

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah misi berasal dari teks Alkitab versi Latin *missio* (pengutusan) yang berasal dari kata kerja bahasa Yunani *apostello* (mengutus). Dalam Perjanjian Baru, orang yang diutus atau rasul (*apostolos*) dikenakan kepada Yesus (Ibr. 3:1). Namun istilah tersebut juga dikenakan kepada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah (Luk. 11:49) serta mereka yang diutus oleh jemaat-jemaat seperti Titus dan teman-temannya serta Epafroditus (2 Kor. 8:23; Fil. 2:25). Tapi di atas semuanya itu, rasul-rasul terutama menunjuk pada kelompok orang yang menempati kedudukan terkemuka dalam Gereja purba. Istilah ini kemudian sering diartikan sebagai “diutus dengan maksud tertentu.”¹ Yang pasti para pelaku misi adalah mereka yang menjadi utusan Allah.

Misi merupakan realitas mendasar dari kehidupan kekristenan dan hakikat keberadaan gereja, yang berakar pada *missio Dei*, yakni misi Allah sendiri di dunia. Gereja hadir bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan sebagai alat di tangan Allah untuk berpartisipasi dalam karya penyelamatan dan pembaharuan yang sedang Allah kerjakan melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Oleh karena itu, gereja tidak memiliki kebebasan untuk menentukan agenda atau orientasinya secara mandiri, melainkan dipanggil untuk memberikan respons melalui kesaksian yang menyeluruh,

¹ A.F Walls, “Apostle” in J.D Douglas (eds). *The new Bible Dictionary* (London: Inter-Varsity Press, 1970): 48.

baik dalam pemberitaan injil maupun tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah.²

Dilihat dari hakikatnya, maka gereja yang benar harus menandakan dirinya sebagai gereja dengan mewujudkan misinya dalam konteks dimana gereja berada.³ Oleh karena itu gereja memiliki peran penting sebagai pelaku misi dalam membimbing dan mengarahkan kehidupan jemaat kepada kebenaran. Dalam perspektif misiologi, misi gereja tidak hanya diwujudkan melalui pemberitaan Injil dan kegiatan formal gerejawi, tetapi juga melalui keterlibatan gereja dalam berbagai realitas kehidupan jemaat. J. Andrew Kirk menegaskan bahwa misi selalu hadir dalam konteks kehidupan manusia dan kebudayaannya, sehingga gereja dipanggil untuk memberi respons terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Salah satu realitas kehidupan jemaat yang tidak terlepas dari perhatian gereja ialah kehidupan keluarga, khususnya dalam hal perkawinan. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai peristiwa sosial dan budaya, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab pelayanan gereja dalam menjalankan misi Allah di tengah kehidupan jemaat.

Perkawinan adat adalah perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, sehingga tidak hanya mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, tetapi juga mengikat hubungan kekeluargaan, kekerabatan, serta hak dan kewajiban adat yang timbul dari perkawinan tersebut. Pemahaman ini menunjukkan bahwa perkawinan adat memiliki

² J. Andrew Kirk, *Apa itu Misi: Suatu Penelusuran Teologis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015): 36-44.

³ Yakob Tomatala, *Teologi Misi* (YT Leadership Foundation, 2003): 128.

dimensi sosial, budaya, dan hukum yang lebih luas daripada sekadar hubungan antara dua individu.⁴

Perkawinan dalam perspektif kekristenan merupakan bagian dari rencana Allah bagi ciptaan-Nya, perkawinan bukanlah hasil gagasan manusia, melainkan dari kehendak Allah sendiri. Hal ini dipertegas oleh Sujipto Subeno dalam bukunya *Indah Pernikahan Kristen* diprakarsai oleh Allah ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, diciptakan. Berdasarkan pemahaman tersebut, pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan memiliki dasar institusional ilahi.⁵ Dengan demikian, secara substansial pernikahan bukanlah hasil bentukan gereja atau manusia, melainkan karya Allah sendiri.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Calvin, yang menegaskan bahwa pernikahan adalah institusi kudus yang ditetapkan oleh Allah. Dalam penafsirannya atas Efesus 5:22-26, Calvin menekankan bahwa pernikahan adalah institusi kudus yang ditetapkan oleh Allah yang dan diselenggarakan dalam nama-Nya. Lebih jelas, dalam buku tafsiran kejadiannya, Calvin menulis bahwa sejak semula pernikahan adalah suatu institusi yang telah diciptakan oleh Allah sendiri.⁶ Ia mengarahkan kita dengan mengatakan bahwa “Adam tidak mengambil seorang istri atas dasar keinginannya sendiri, tetapi telah menerima istrinya sebagai seorang yang telah menerima istrinya sebagai seorang yang telah ditawarkan dan disepadankan oleh Allah.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990).

⁵ Sujipto Subeno, *Indah Pernikahan Kristen* (Jakarta: Penerbit Momentum, 2008).

⁶ Megawati Rusli, “Konsistensi Antara Pengajaran Calvin akan Pernikahan Kristen dan Hidup Pernikahannya,” *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* Vol. 10, No. 1 (2009): 79.

Berdasarkan pemahaman tersebut, realitas di Jemaat GMT Irene Nasedanon Klasis Rote Barat Daya menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep teologis tentang perkawinan dengan praktik yang terjadi di tengah jemaat. Salah satu persoalan yang berkembang ialah praktik perkawinan adat yang tidak dilanjutkan dengan pemberkatan nikah di gereja maupun pencatatan perkawinan oleh pemerintah.

Salah satu persoalan yang berkembang di tengah Jemaat Irene Nasedanon Klasis Rote Barat Daya ialah praktik perkawinan adat tanpa dilanjutkan dengan pernikahan kudus secara gerejawi maupun pencatatan pemerintah. Dalam perspektif misiologi, gereja dipanggil untuk menghadirkan nilai-nilai Injil di tengah kehidupan dan kebudayaan masyarakat. Karena itu, misi gereja tidak hanya bersifat pemberitaan, tetapi juga pembinaan dan pendampingan terhadap praktik-praktik budaya yang hidup dalam jemaat, termasuk praktik perkawinan adat. Peran misi gereja dalam konteks ini ialah membimbing jemaat agar mampu memahami dan menjalankan perkawinan sesuai nilai kekristenan tanpa harus menghilangkan nilai budaya yang baik dalam adat setempat. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa sekitar 70% jemaat telah membentuk keluarga tanpa melalui pernikahan kudus yang sah di hadapan gereja maupun pemerintah. Presentase ini menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar kasus individual, melainkan telah menjadi pola yang cukup mengakar dalam kehidupan jemaat.⁷ Fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa sebagian besar jemaat lebih memilih atau hanya menjalani perkawinan adat tanpa melanjutkan ke pernikahan kudus secara kristen.

⁷ Lebrina Tanone, Wawancara Oleh Penulis, Nasedanon, 11 Juni 2025.

Dalam wawancara bersama tokoh adat, narasumber memberikan gambaran mengenai pelaksanaan perkawinan adat yang masih kuat dijalankan dalam kehidupan masyarakat setempat. Menurut narasumber, perkawinan adat tidak hanya dipahami sebagai penyatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga melibatkan keluarga besar serta menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan kekerabatan antar marga.

Narasumber menjelaskan bahwa pelaksanaan perkawinan adat di jemaat ini masih mengikuti tahapan-tahapan yang diwariskan secara turun-temurun, mulai dari pertemuan kedua keluarga besar, pembicaraan adat untuk mencapai kesepakatan, hingga penyerahan simbol-simbol adat sebagai tanda sahnya hubungan antara kedua belah pihak dalam ikatan sosial budaya. Setelah seluruh proses adat tersebut dilaksanakan pasangan suami istri umumnya sudah dianggap sah.

Lebih lanjut, narasumber menegaskan bahwa perkawinan adat memiliki peranan yang sangat penting karena bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga besar dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.

Narasumber menyampaikan bahwa “ *perkawinan adat itu bukan hanya urusan dua orang, tapi urusan dua keluarga besar. Kalau semua sudah selesai secara adat, maka sudah dianggap sah dalam masyarakat*”.⁸ Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan adat di GMT Irene Nasedanon merupakan praktik sosial budaya yang masih hidup, dan

⁸ Martinus Baba, Wawancara Oleh Penulis, Nasedanon, 16 Juni 2025.

dijalankan secara turun-temurun, dan memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan jemaat.

Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks Jemaat Irene Nasedanon, praktik perkawinan adat masih sangat dominan dan menjadi fondasi utama dalam pemahaman sahnya sebuah perkawinan dari pada memasuki proses pemberkatan nikah di gereja. Hal ini menegaskan bahwa gereja hadir dalam ruang budaya yang kuat, di mana adat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan iman dan sosial jemaat. Dengan demikian, gereja tidak berhadapan dengan budaya yang kosong, melainkan dengan realitas budaya yang hidup dan membentuk cara pandang jemaat terhadap perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, GMIT Irene Nasedanon menjalankan perannya melalui pembimbingan pastoral, pemberitaan firman, sosialisasi perkawinan Kristen, dan program nikah massal. Bentuk pelayanan ini menunjukkan perhatian gereja terhadap kehidupan jemaat dalam praktik perkawinan adat. Namun, jika dianalisis menggunakan teori misi J. Andrew Kirk, pendekatan tersebut masih cenderung bersifat pastoral yang verbalistik. Kirk menekankan bahwa misi gereja tidak hanya berupa pelayanan internal gereja, tetapi juga keterlibatan gereja secara kontekstual dalam kebudayaan sebagai bagian dari *Missio Dei*. Dengan demikian, gereja belum sepenuhnya mengembangkan pendekatan misiologis yang dialogis dan transformatif terhadap praktik perkawinan adat.

Namun demikian, narasumber juga menegaskan bahwa pelaksanaan misi tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh masih kuatnya praktik perkawinan adat yang hidup dan mengakar dalam kehidupan jemaat, sehingga

banyak pasangan lebih dahulu atau bahkan lebih memilih menyelesaikan tahapan adat dibandingkan mengikuti proses pemberkatan nikah di gereja. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara program gereja dan realitas sosial budaya jemaat, di mana adat tetap menjadi rujukan utama dalam menentukan keabsahan perkawinan.⁹

Beberapa ahli dalam misiologi menekankan pentingnya pemahaman misi gereja yang bersifat integral, holistik, dan kontekstual dalam kerangka karya Allah di dunia. Woga menegaskan pentingnya gereja untuk merefleksikan kembali metode serta praktik perutusannya agar misi yang dijalankan tetap setia pada penginjilan dan relevan dengan konteks kehidupan jemaat.¹⁰ Sejalan dengan itu, Stevri I. Lumintang merumuskan misi secara integral dan holistik melalui beberapa karakteristik misi yang saling berkaitan. Ia menekankan bahwa *Missio Dei* merupakan misi Allah Tritunggal, yakni Allah Bapa sebagai perancang misi, Yesus Kristus sebagai pelaksana misi yang diutus oleh Bapa, serta Roh Kudus sebagai penggerak, pengaktualisasi, dan pendinamisan misi yang diutus oleh Bapa dan Anak. Selanjutnya, Kristus dipahami sebagai pusat misi Kerajaan Allah, di mana pewartaan Injil berfokus pada pribadi dan karya Kristus sebagai realisasi hadirnya Kerajaan Allah. Selain itu, misi Allah juga diwujudkan melalui partisipasi gereja sebagai agen misi Allah di dunia (*missio ecclesiae*), yaitu keterlibatan gereja dalam menghadirkan pemulihan manusia secara utuh, baik dalam relasi dengan Allah, sesama, diri sendiri, maupun dengan dunia. Di samping itu, penginjilan dipahami sebagai unsur utama

⁹ Senri Boimau, Wawancara Oleh Penulis, Nasedanon, 11 Juni 2025.

¹⁰ Edmun Woga, *Dasar-dasar Misiologi* (Yogyakarta: Kanisius, 2002): 25-26.

dalam misi gereja, yang tidak hanya dipahami sebagai proklamasi verbal, tetapi juga sebagai kesaksian yang integratif antara perkataan dan perbuatan dalam konteks Kerajaan Allah, sehingga penginjilan dimaknai secara luas selaras dengan keluasan karya Allah.¹¹

Pandangan para ahli misiologi tersebut menunjukkan bahwa misi gereja dijalankan secara holistik dan kontekstual di tengah kehidupan masyarakat. Dalam konteks masyarakat yang masih mengutamakan perkawinan adat dibandingkan pemberkatan nikah gereja, gereja dipanggil untuk memahami realitas budaya sebagai bagian dari konteks pelaksanaan misi Allah. Perkawinan adat tidak hanya dipandang sebagai tradisi budaya semata, tetapi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang di dalamnya gereja hadir untuk melaksanakan pelayanan dan pembinaan jemaat. Karena itu, gereja perlu menjalankan misi secara kontekstual di tengah praktik perkawinan adat masyarakat dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Injil dalam membina dan mengarahkan kehidupan jemaat.

Dalam kaitan tersebut, Kirk menekankan beberapa prinsip utama dalam misi gereja. Pertama Gereja adalah alat Allah yang dipanggil untuk berpartisipasi secara holistik dalam karya misi Allah yang sedang berlangsung di dunia.¹² Kedua, misi dan injil selalu hadir secara kontekstual dalam kebudayaan, di mana bahasa, simbol, dan pengalaman manusia menjadi sarana utama pewartaan karya Allah.¹³ Ketiga, inkarnasi Kristus menunjukkan bahwa sejak awal Injil hadir dalam konteks budaya

¹¹ Elisua Hulu, "Misi Kerajaan Allah dan implikasinya bagi Gereja Masa Kini," *Jurnal Missio-Cristo* Vol. 3, No. 2 (Oktober 2021): 121–122.

¹² J. Andrew Kirk, *Apa itu Misi: Suatu Penelusuran Teologis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015).

¹³ J. Andrew Kirk, *Apa itu Misi: Suatu Penelusuran Teologis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015): 102.

manusia, sehingga misi Kristen tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan.¹⁴ Keempat, kebudayaan seharusnya menjadi bentuk dari injil dan isi dari setiap kebudayaan harusnya bersifat misi. Kelima, Misi gereja harus dijalankan secara kontekstual dan fleksibel dalam menghadapi kebudayaan, dengan memilih sikap yang tepat sesuai situasi tanpa kehilangan nilai-nilai injil.¹⁵ Kelima prinsip misi yang ditawarkan oleh J. Andrew Kirk dapat dipakai untuk menolong gereja dalam memahami dan menyikapi praktik perkawinan adat di Jemaat Irene Nasedanon secara lebih kontekstual dan teologis.¹⁶ Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa misi gereja tidak berlangsung di ruang hampa, melainkan selalu berada dalam perjumpaan dengan kebudayaan, sehingga gereja dipanggil untuk menjalankan misi yang terlibat aktif dalam membimbing jemaat agar mampu menghidupi perkawinan adat yang selaras dengan iman kristen.

Kelima prinsip misi yang ditawarkan oleh J. Andrew Kirk dapat dipakai untuk menolong gereja memahami dan menyikapi praktik perkawinan adat di Jemaat Irene Nasedanon secara lebih kontekstual dan teologis. Prinsip-prinsip tersebut menekankan bahwa misi gereja tidak berlangsung di ruang yang terpisah dari budaya, melainkan hadir di tengah kehidupan masyarakat. Dalam konteks perkawinan adat, gereja dapat menjalankan misi dengan membangun dialog terhadap nilai-nilai budaya yang masih dipertahankan masyarakat, membedakan unsur adat yang sejalan maupun yang bertentangan dengan nilai Injil, serta memberikan pendampingan

¹⁴ J. Andrew Kirk, *Apa itu Misi: Suatu Penelusuran Teologis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015): 102-103.

¹⁵ J. Andrew Kirk, *Apa itu Misi: Suatu Penelusuran Teologis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015): 121-124.

¹⁶ J. Andrew Kirk, *Apa itu Misi: Suatu Penelusuran Teologis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015): 126-127.

kepada jemaat agar mampu memaknai perkawinan tidak hanya sebagai kewajiban adat, tetapi juga sebagai bagian dari iman Kristen. Dengan demikian, gereja tidak sekadar menolak atau menerima adat secara mutlak, melainkan menjalankan pendekatan misiologis yang kontekstual dan transformatif terhadap budaya perkawinan adat.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas praktik perkawinan adat dari berbagai perspektif. Misalnya penelitian yang berjudul *Fe Belis dan Dode: Suatu Tinjauan Teologis Kontekstual terhadap Tradisi Fe Belis dan Dode dalam Urusan Perkawinan Adat di Jemaat GMIT Pniel Batunggois, Klasis Rote Barat Daya*. Penelitian tersebut berfokus pada kajian teologis kontekstual terhadap tradisi Fe Belis dan Dode dalam urusan perkawinan adat. Sedangkan penelitian ini berfokus pada peran gereja dalam menyikapi praktik perkawinan adat melalui perspektif misiologi di Jemaat GMIT Irene Nasedanon Klasis Rote Barat Daya.¹⁷ Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena menitikberatkan pada peran gereja dalam melaksanakan misinya secara kontekstual di tengah praktik perkawinan adat. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul **"GEREJA DAN PERKAWINAN ADAT dengan sub judul Suatu Tinjauan Misiologi Terhadap Peran Gereja dalam Menyikapi Perkawinan Adat di Jemaat GMIT Irene Nasedanon Klasis RBD."**

¹⁷ Novita Tamara Ndun, "Fe Belis dan Dode: Suatu Tinjauan Teologis Kontekstual terhadap Tradisi Fe Belis dan Dode dalam Urusan Perkawinan Adat di Jemaat GMIT Pniel Batunggois, Klasis Rote Barat Daya" (Skripsi, UKAW, 2021).

B. Rumusan Masalah

Salah satu persoalan yang berkembang di tengah Jemaat GMIT Irene Nasedanon Klasis Rote Barat Daya ialah masih ditemukannya praktik perkawinan adat yang tidak dilanjutkan dengan pemberkatan nikah secara gerejawi maupun pencatatan perkawinan oleh pemerintah. Dalam kehidupan jemaat, sebagian pasangan menganggap bahwa penyelesaian perkawinan menurut adat telah cukup untuk mengesahkan ikatan perkawinan, sehingga pemberkatan nikah di gereja tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik perkawinan adat yang dijalankan oleh sebagian jemaat dengan pemahaman gereja mengenai perkawinan Kristen. Persoalan ini sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peran gereja dalam menyikapi praktik perkawinan adat yang berkembang di tengah jemaat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada peran gereja dalam menyikapi praktik perkawinan adat di Jemaat GMIT Irene Nasedanon Klasis Rote Barat Daya ditinjau dari perspektif misiologi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana gambaran umum konteks wilayah Jemaat GMIT Irene Nasedanon?
2. Bagaimana peran gereja terhadap praktik perkawinan adat di Jemaat GMIT Irene Nasedanon dan bagaimana praktik tersebut berdialog dengan Teori Misi J. Andrew Kirk?
3. Bagaimana refleksi Misiologis terhadap peran gereja dalam menyikapi perkawinan adat serta implikasinya bagi Jemaat GMIT Irene Nasedanon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran konteks Jemaat GMIT Irene Nasedanon.
2. Untuk menganalisis peran gereja dalam menyikapi praktik perkawinan adat di Jemaat GMIT Irene Nasedanon, Klasisin Rote Barat Daya ditinjau dari perspektif misiologi J. Andrew Kirk.
3. Untuk memperoleh refleksi misiologis mengenai peran gereja dalam menyikapi praktik perkawinan adat serta implikasinya bagi Jemaat GMIT Irene Nasedanon Klasis Rote Barat Daya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada hasil penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan terhadap perkembangan ilmu teologi khususnya berkenaan dengan Tinjauan Misiologi terhadap Peran Gereja dalam Menyikapi Perkawinan Adat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Tinjauan Misiologi terhadap Peran Gereja dalam Menyikapi Perkawinan Adat serta menyelesaikan syarat kelulusan pendidikan peneliti.

b. Bagi Pihak Gereja

Pihak Gereja memperoleh informasi lebih lanjut tentang Tinjauan Misiologi terhadap Peran Gereja dalam Menyikapi Perkawinan Adat memberikan kontribusi agar mempunyai referensi bacaan mengenai masalah yang mungkin muncul dalam kehidupan beragama dan berbudaya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tahap atau langkah-langkah yang akan digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data , sejumlah data atau informasi.¹⁸ Metode yang penulis pilih ialah metode penelitian pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang merumuskan masalah yang diangkat, yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana Gereja GMIT Irene Nasedanon menyikapi perkawinan adat di tengah jemaatnya. Dalam melakukan penelitian, penulis berinteraksi bersama responden untuk mengetahui apa yang dialami dalam dunia sekitar mereka.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R dan B* (Bandung: Alfabeta 2009),H.2

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah Jemaat GMT Irene Nasedanon, Klasis Rote Barat Daya yang terletak di Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya

b. Informan

Dalam penelitian ini sampel yang dipakai sebanyak orang, yang terdiri dari:

- Majelis Jemaat : Pendeta : 1 orang
Penatua : 4 orang
Diaken : 3 orang
Pengajar : 1 orang
- Anggota Jemaat : Tokoh adat : 5 orang
Jemaat : 6 orang

c. Teknik Pengumpulan data

▪ Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang hendak diteliti.¹⁹ Observasi dilakukan dengan mengamati langsung objek di lapangan dan melakukan pengambilan gambar berupa foto yang dianggap akan mendukung kegiatan penelitian ini.

▪ Wawancara

¹⁹ Tim Dosen STT Jaffray, *Metodologi Penelitian Pendidikan Teologi Makasar*: STT Jaffray, 2016, H. 22

Pada penelitian ini juga di lakukan pengumpulan data dengan cara mewawancarai. Wawancara ini dilakukan secara tersusun kepada Ketua Majelis Jemaat Pusat, Majelis Jemat Pusat, dan anggota Jemaat GMIT Irene Nasedanon yang bertujuan untuk melengkapi data yang tidak termuat dalam data sekunder.

- Studi Dokumen

Sumber data yang dalam penulisan ini terdiri dari: pertama, data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari responden melalui observasi lapangan dan wawancara langsung . Kedua, data sekunder, yakni data yang diperoleh baik dari dokumen maupun data yang terdapat pada Jemaat GMIT Irene Nasedanon.

F. Sistematika Penulisan

PENDAHULUAN : Bagian ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB I : Berisi gambaran umum Jemaat GMIT Irene Nasedanon sebagai lokasi penelitian. Bab ini menguraikan letak geografis, sejarah singkat Jemaat GMIT Irene Nasedanon, keadaan jemaat yang meliputi keadaan statistik, manajemen, dan administrasi, serta keadaan sosial budaya, keadaan ekonomi, dan berbagai isu sosial yang berkembang di tengah jemaat sebagai konteks penelitian. Narasi ini ringkas, formal, dan sesuai dengan fungsi bagian Sistematika Penulisan, yaitu menjelaskan isi setiap bab tanpa membahasnya secara mendalam.

BAB II : Berisi landasan teori dan hasil penelitian. Pada bagian landasan teori dibahas pemikiran misi menurut J. Andrew Krik, yang mencakup gereja sebagai alat Allah dalam Missio Dei, misi dan Injil dalam konteks kebudayaan, inkarnasi Kristus sebagai dasar misi kontekstual, kebudayaan sebagai bentuk kehadiran Injil, serta sikap gereja terhadap kebudayaan dalam pelaksanaan misi.

Selanjutnya, pada bagian hasil penelitian dipaparkan deskripsi mengenai pengertian perkawinan dan gambaran praktik perkawinan adat di Jemaat GMIT Irene Nasedanon. Bagian analisis membahas faktor-faktor penyebab praktik perkawinan adat, dampak yang ditimbulkan, serta menganalisis praktik perkawinan adat di Jemaat GMIT Irene Nasedanon dengan menggunakan pemikiran misi

BAB III

: Berisi refleksi teologis terhadap hasil penelitian mengenai praktik perkawinan adat di Jemaat GMIT Irene Nasedanon. Bab ini menguraikan transformasi gereja terhadap praktik perkawinan adat serta peran pastoral sebagai tindakan misi dalam merespons praktik tersebut berdasarkan perspektif misi menurut J. Andrew Kirk.

PENUTUP

: Berisi kesimpulan dan saran